

Nomor : 095/PM.00.02/K.SN-12/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

28 Oktober 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Maros

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
10. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan dan jadwal pelaksanaan Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Maros yang status pengajuannya diterima pada masa pencermatan DCT;
3. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi pencalonan, yang mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Maros;
3. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Maros yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan;
4. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
5. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Maros, dalam hal ini KPU Kabupaten Maros agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip